

Menyoal Pemberian Hukuman pada Pelaku Penambangan Pasir Ilegal berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen

Moh Yusrillivian Yahya Elisoka¹, Riska Andi Fitriyono²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: liviannyusril@gmail.com

Abstract: Asas retroaktif dan *lex posterior derogat legi priori* merupakan prinsip fundamental dalam penerapan hukum pidana Indonesia yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perubahan undang-undang. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal melalui studi kasus Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pengaturan tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam hukum pidana Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pada putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penambangan pasir ilegal diatur dalam beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahannya, dan Perda No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan di Jawa Timur. Pada putusannya, majelis hakim menerapkan UU No. 4 Tahun 2009 dengan pertimbangan asas retroaktif, mengingat tindak pidana terjadi sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. Penerapan asas ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman penerapan hukum pidana dalam kasus penambangan ilegal, khususnya terkait asas retroaktif dan pertimbangan hakim dalam menentukan dasar hukum yang digunakan.

Kata Kunci: Asas retroaktif, UU Minerba, tambang pasir ilegal

Abstract: The principles of retroactivity and *lex posterior derogat legi priori* are fundamental principles in the application of Indonesian criminal law that require special attention, especially in the context of changes to the law. This research analyses the juridical aspects of imposing sanctions on perpetrators of illegal sand mining through a case study of Decision No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Using a normative legal research method with a case study approach, this research examines two main issues: the regulation of the criminal offence of illegal sand mining in Indonesian criminal law and the judge's reasoning in using Law No. 4/2009 on Minerals and Coal in the decision. The results showed that the regulation of illegal sand mining is regulated in several interrelated legal instruments, namely Law No. 4/2009 on Minerals and Coal, Law No. 3/2020 as an amendment, and Regional Regulation No. 1/2005 on mining business control in East Java. In its decision, the panel of judges applied Law No. 4 of 2009 with consideration of the retroactive principle, considering that the criminal offence occurred before the enactment of Law No. 3 of 2020. The application of this principle is in line with the principle of protecting the rights of the defendant as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. This study makes an important contribution to the understanding of the application of criminal law in illegal mining cases, especially regarding the principle of retroactivity and the judge's consideration in determining the legal basis used.

Keyword: Retroactive principle, Minerba Law, illegal sand mining

1. Pendahuluan

Mencermati *asas Lex posterior derogat legi priori*, yang berarti bahwa peraturan baru lebih diutamakan dibandingkan peraturan lama. Prinsip ini hanya berlaku jika norma hukum yang baru memiliki status yang lebih tinggi atau setara dengan norma hukum yang lama. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara norma adalah hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi", di mana validitas norma yang lebih rendah selalu bergantung pada norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, norma yang lebih rendah tidak dapat menghapus norma yang lebih tinggi, meskipun norma yang lebih rendah tersebut diberlakukan setelahnya. Tujuan dari *asas lex posterior* ini adalah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin muncul ketika ada dua peraturan yang setara dalam hierarki. Sebagai contoh penerapan *asas lex posterior derogat legi priori*, adalah pencabutan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Batu Bara. Dengan demikian, semua tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dikenakan dan diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang terbaru (Wurara, 2024).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sering disingkat sebagai UU Minerba, merupakan langkah penting dalam reformasi sektor pertambangan di Indonesia. UU ini lahir sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 4 Tahun 2009, dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Sektor pertambangan di Indonesia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional. Namun, selama bertahun-tahun, sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah lingkungan, ketidakpastian hukum, dan konflik antara perusahaan dan masyarakat (Tutuarima et al., 2022). UU Minerba hadir sebagai respons terhadap tantangan tersebut, dengan harapan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam.

UU Minerba mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan pertambangan, termasuk pengaturan wilayah hukum pertambangan, kewenangan pengelolaan, dan rencana pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah penekanan pada perlunya izin yang lebih ketat dan transparan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilakukan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, juga meminta gubernur untuk tidak memberikan izin baru di bidang pertambangan minerba, sebagai langkah untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. UU ini juga menambahkan materi muatan baru yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam sektor pertambangan. Misalnya, pengaturan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Nugraha, 2024).

Menelaah adanya UU Minerba terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan diskursus pada beberapa kasus sebagai contohnya pada kasus Studi Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Kasus ini berawal dari dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam kegiatan pertambangan. Dalam konteks UU Minerba, penting untuk memahami bahwa undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait izin, pengelolaan, dan tanggung jawab perusahaan pertambangan. Salah satu fokus utama dari UU Minerba adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar. Pada putusan ini, pengadilan mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kepatuhan terhadap ketentuan perizinan yang diatur dalam UU Minerba (Aisah & Haryadi, 2023).

Pengadilan menilai bahwa pihak yang dituduh telah melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor

pertambangan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan akan ada efek jera bagi pelanggar hukum lainnya dan mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi regulasi yang ada (Bawontari et al., 2024). Akan tetapi pada putusan tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Minerba Tahun 2009 karena tentunya hal ini menyalahi asas Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Sehingga diskursus di atas perlu penelaahan secara mendalam mengenai Putusan Pengadilan Kepanjen No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn guna melihat apakah Putusan tersebut sudah secara hukum atau justru menyalah asas dalam hukum pidana. Sehingga artikel ini penting untuk dibahas dengan judul "Menyoal Pemberian Hukuman pada Pelaku Penambangan Pasir Ilegal berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 556/Pid.Sus/2020".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan UU No. 4 Tahun 2009 pada kasus penambangan pasir ilegal. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba, Perda No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, dan Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum pidana, artikel ilmiah tentang pertambangan ilegal, dan dokumen penelitian terkait (Assyakurrohim et al., 2022). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis umum ke khusus dalam konteks penerapan asas retroaktif pada kasus penambangan pasir ilegal (Muhammad, 2004).

3. Pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Ilegal Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *strafbaar feit*, merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai tindak pidana, istilah ini umumnya dikenal sebagai *delictie* atau delik. Pada praktiknya, istilah "peristiwa pidana" sering digunakan, karena istilah ini mencakup berbagai aspek, termasuk tindakan (*handelen* atau *doen*), kelalaian (*verzuin* atau *nalaten*), serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan atau kelalaian tersebut. Peristiwa pidana dapat dipahami sebagai suatu kejadian hukum yang merupakan bagian dari interaksi sosial dan memiliki konsekuensi yang diatur oleh hukum. Selain itu, tindak pidana sering kali disamakan dengan istilah *delictum*, yang juga merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, pemahaman tentang tindak pidana sangat penting dalam konteks hukum, karena hal ini menjadi dasar bagi penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelanggar. Tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan, tetapi juga kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat (Herman et al., 2022).

Tindak pidana penambangan pasir ilegal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengekstraksi sumber daya alam, khususnya pasir, dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pinjal. Proses penambangan ini biasanya dilakukan dengan cara yang sederhana, menggunakan mesin pengeruk, dan hasil tambang berupa pasir kemudian ditimbun di daratan sebelum diangkut menggunakan *dump truck* untuk dijual kepada pelanggan. Meskipun penambangan pasir dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak pelaku yang melakukannya secara ilegal tanpa memiliki izin

Usaha Pertambangan (IUP). Tindakan penambangan ilegal ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan. Penambangan yang tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, seperti erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir (Putri & Prasetyo, 2021).

Dari perspektif hukum, penambangan pasir ilegal merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas. Ketiadaan izin usaha menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan. Pada konteks ini, penting untuk memahami bahwa meskipun penambangan pasir dapat memberikan manfaat ekonomi, tindakan ilegal yang dilakukan tanpa memperhatikan regulasi dan dampak lingkungan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan praktik penambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya izin dan dampak lingkungan dari penambangan ilegal juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, penanganan tindak pidana penambangan pasir ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan upaya untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang (Nalle, 2016).

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelas bahwa seluruh kekayaan alam harus dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Penguasaan sumber daya alam, khususnya pasir yang merupakan salah satu potensi di Kabupaten Malang, diharapkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat saat melakukan penambangan pasir. Upaya ini merupakan bagian dari penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pasir (Friskilia Junisa Bastiana Darongke et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tersirat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pasir, harus dilakukan dengan izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa pengaturan ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penambangan yang tidak teratur. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya izin dan prosedur dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa merusak lingkungan (Al Idrus, 2022).

4. Pertimbangan Oleh Hakim Atas Putusan No. 556/Pid.Sus/2020/PNKpn

Pada perkara No. 556/Pid.Sus/2020/PNKpn, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada seorang pelaku penambangan pasir ilegal yang berlawanan dengan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Kasus et al., 2024). Berdasarkan

keterangan terdakwa, saksi, ahli, dan bukti yang diajukan di persidangan, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan penambangan pasir tanpa izin. Ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 158 dari undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwasanya : *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Pada putusan yang diambil oleh majelis hakim, terdapat pertimbangan hukum yang mendalam terkait dengan Pasal 158, yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur yang dibebankan kepada terdakwa. Pertama, hakim menilai bahwa terdakwa, Bambang Krisnanto, sebagai pemilik perusahaan tambang pasir tanpa izin, memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Dalam proses persidangan, hakim memperhatikan data biometrik terdakwa yang telah diverifikasi, memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penangkapan. Selain itu, kondisi fisik dan mental terdakwa juga menjadi pertimbangan, untuk memastikan bahwa ia mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik (Rosalia et al., 2024).

Dengan demikian, terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, dan hakim tidak memberikan alibi atau pengecualian selama pemeriksaan silang, yang semakin menegaskan tanggung jawabnya. Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa usaha penambangan yang dijalankan oleh terdakwa adalah ilegal. Terdakwa beroperasi di area jalur sungai Pinjal, Dusun Tepus, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, tanpa memiliki izin usaha atau IUPK. Hakim mencatat bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penambangan ilegal di bantaran sungai, menggunakan peralatan mekanis berupa mesin diesel, dan dibantu oleh empat orang lainnya yang juga menjadi saksi dalam perkara ini. Pada konteks ini, majelis hakim menimbang tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang meminta pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa (Astina, 2020).

Pada hal pemberian sanksi pidana, terdapat tiga jenis formulasi hukum yang dapat diterapkan. Pertama, kumulatif, di mana sanksi pidana diberikan dengan menggunakan kata hubung "dan" antara dua jenis pidana. Kedua, alternatif, di mana sanksi pidana menggunakan kata hubung "dan/atau" di antara dua jenis pidana. Ketiga, kumulatif-alternatif, yang memberikan kedua jenis pilihan sanksi sekaligus tanpa memandang pemberatan antara kedua jenis pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Dalam hal ini, sanksi alternatif tidak terikat, sehingga majelis hakim memiliki pilihan untuk memberikan pemberatan pada salah satu sanksi dari kedua jenis pidana yang telah dibebankan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus penambangan ilegal ini (Ariyanti et al., 2020).

Pada perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, majelis hakim belum sepenuhnya memperhatikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan masalah serius yang memiliki regulasi khusus di daerah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan (Swari & Cahyani, 2022). Perda ini memungkinkan penuntutan berdasarkan pelanggaran Pasal 5, yang menyatakan:

1. Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai harus dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
2. Izin pertambangan yang dimaksud diberikan untuk kegiatan eksploitasi dan pengangkutan.

3. Izin tersebut diserahkan kepada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal ini lebih relevan dan spesifik untuk menuntut terdakwa atas perbuatannya. Selain itu, sanksi pidana diatur dalam Pasal 20, yang menyebutkan:

1. Sanksi pidana berupa penahanan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikenakan kepada individu yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), serta Pasal 16.
2. Pelanggaran yang disebutkan termasuk dalam kategori tindak pidana.
3. Tindakan penambangan yang merusak lingkungan dan infrastruktur pengairan, termasuk penambangan ilegal, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kejahatan yang tercantum dalam ayat ketiga dianggap sebagai tindak pidana yang serius.

Keputusan yang diambil oleh majelis hakim dapat dianggap tepat jika hakim mempertimbangkan peraturan yang lebih khusus, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang tindak pidana penambangan pasir ilegal. Selain itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan regulasi yang relevan untuk memvonis kasus ini, sehingga hukum dapat diperbarui dan teratur seiring dengan perkembangan zaman, demi mencapai keputusan yang bijaksana, tepat, dan adil bagi masyarakat.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim telah menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sebagai dasar, penting untuk memperhatikan regulasi lokal yang lebih spesifik. Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan relevan untuk menangani kasus penambangan ilegal, yang sering kali memiliki dampak lingkungan yang serius (Gunawan, 2023). Dengan mengacu pada peraturan yang lebih spesifik, majelis hakim dapat memberikan sanksi yang lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan responsif terhadap kondisi lokal, serta perlunya pembaruan hukum agar tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Keputusan yang bijaksana dan adil tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif penambangan ilegal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (Budi Rahmawan & Duta Hardenta, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penambangan pasir ilegal dalam hukum pidana Indonesia diatur secara hierarkis melalui UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Perda No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan di Jawa Timur, yang secara komprehensif memberikan landasan hukum untuk penindakan aktivitas penambangan ilegal. Dalam Putusan No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn, pertimbangan hakim menggunakan UU No. 4 Tahun 2009 didasarkan pada penerapan asas retroaktif sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP, mengingat tindak pidana terjadi sebelum UU No. 3 Tahun 2020 berlaku. Putusan ini juga mempertimbangkan prinsip perlindungan hak terdakwa dengan memilih undang-undang yang lebih menguntungkan, serta memperhatikan aspek *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam menentukan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan asas retroaktif dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti, serta kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

References

- Aisah, S., & Haryadi, H. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 373–386. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28672>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>.
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020). “The Criminal Law Enforcement Against Illegal Sand Mining Actors.” *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Astina. (2020). *TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Criminal Acts of Sand Mining Without a Production Permit (A Study in The Sigli District Court) PENDAHULUAN Penambangan pasir ialah pengalihan. 4(November), 784–794. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16866>*
- Bawontari, O., Lasut, M. M. W., & Simandjuntak, R. (2024). *CONSTITUENDUM : Jurnal Ilmu Hukum PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG- Undang- Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima Email : ovelbawontari@gmail.com Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima Email : meiske280963@gmail.com Program Stud. 6(03), 92–101.*
- Budi Rahmawan, A., & Duta Hardenta, A. (2023). *Refleksi Hukum Di Indonesia: Studi Kasus UU Mineral Batubara. 7(2), 211–228.*

<http://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum>

- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, & Sarah D. L. Roeroe. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3), 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062–2074.
- Herman, H., Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Fadli Masulili, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(1), 261–275. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Kasus, S., Alor, K., Letfa, R. L., Pello, J., Kian, D. A., Adisucpto, J., & Timur, N. T. (2024). *Studi Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Penambang Pasir Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Nusa Cendana*, Ind. 4.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Nalle, V. I. W. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473. <https://doi.org/10.31078/jk933>
- Nugraha, T. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 1–8. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.33>
- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>
- Rosalia, A., Hidayat, M. F., Maritim, U., Ali, R., & Umrah, H. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Ekspor Pasir Ilegal*. 2(4).

Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Inicio Legis*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>

Tutuarima, N. Y. S., Hehanussa, D. J. A., & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1263–1269.

Wurara, R. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 359 Kuhp Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas). *Lex Crimen*, 4(7), 157–165.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10105/9691>